



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

Alamat : Tiakur, Kelurahan : Tiakur, Kecamatan Moa Lakor - Kode Pos : 97653
Email : setmalukubaratdaya@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN NETRALITAS ASN
BAWASLU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka diperlukan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan professional;

b. bahwa sebagai upaya menjaga netralitas Pegawai ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka perlu pengawasan yang ketat terhadap semua ASN lingkup Pemerintah Daerah maupun Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pengawasan Netralitas ASN (SIAPNET).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, nomor 224 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Memperhatikan : Pertemuan antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal, 31 Mei 2023.

MENETAPKAN

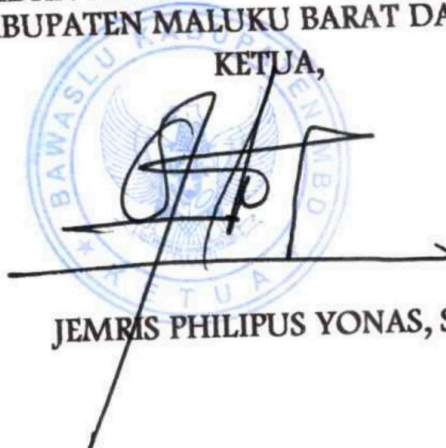
Memutuskan :

- PERTAMA** : Menunjuk **Sdr. FRANDO UDIMERA, S.Ars** sebagai Operator Sistem Pengawasan Netralitas ASN (SIAPNET) di Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KEDUA** : Operator SIAPNET sebagaimana pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menerima pengaduan masyarakat terkait ketidaknetralan ASN di wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - b. Melakukan entery/input/editing data ke dalam Aplikasi SIAPNET, secara berkala setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya.
 - c. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data setelah melakukan perbaikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tiakur
pada tanggal : 10 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

KETUA,



JEMRIS PHILIPUS YONAS, S.Pd

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip